



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 33/Pdt.P/2019/PN.Pin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon: -----

SAHARUDDIN,

Umur 29 Tahun / Tanggal lahir 13 September 1990, Tempat lahir Pallameang, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Perikanan/ Nelayan, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang ;

Selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; -----

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 28 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah Register Nomor : 33/Pdt.P/2019/PN.Pin, tanggal 12 April 2019 telah mengajukan Permohonan Penyesuaian identitas nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta nama orang tua (bapak) pada Paspor Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut; -----

- Bahwa Pemohon bernama SAHARUDDIN, anak sah dari suami istri PAMBOANG dan SANI, Lahir di Pallameang pada tanggal 13 September 1990 ;
- Bahwa terjadi perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta nama orang tua (bapak) di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon dengan Paspor ;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama SAHARUDDIN, lahir di Pallameang pada tanggal 13 September 1990 dan nama orang tua Pemohon sedangkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.paspor.pemohon.go.id
putusan. Paspor Pemohon terdulis nama SABIR LABUTUO. Lahir pada tanggal 31

Desember 1985 ;

- Bahwa perbedaan tersebut terjadi pada saat Pemohon membuat paspor di tahun 2011 yang dibuatkan oleh Perusahaan yang memberakatkan ke Negara Malaysia dan di Paspor tersebut dibuat oleh perusahaan dengan data yang dibuat perusahaan ;
- Bahwa oleh karena perusahaan yang membuat paspor sehingga nama Pemohon dibuat sesuai dengan keinginan perusahaan ;
- Bahwa saat ini Pemohon kembali ingin membuat paspor karena ingin berangkat ke Negara Malaysia dalam rangka kunjungan keluarga (jalan-jalan) ;
- Bahwa untuk memperoleh penyesuaian nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta nama orang tua (bapak) Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan paspor harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang ;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa ;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
 - Foto copy Akta Kelahiran Pemohon
 - Surat Keterangan dari Kelurahan Pallameang
 - Foto copy Surat Kehilangan dari Kepolisian
 - Foto copy Paspor Pemohon

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas :

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut ;
2. Menetapkan data Pemohon yang benar adalah nama SAHARUDDIN, lahir di Pallameang pada tanggal 13 September 1990 anak sah dari PAMBOANG dan SANI, bersesuaian dengan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Petitum Permohonannya; -----

Hal. 2 dari 7 Pen. No.33/Pdt.P/2019/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: -----

1. Bukti P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon an. SAHARUDDIN
2. Bukti P-2: Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon an. Kepala Keluarga SAHARUDDIN
3. Bukti P-3: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon an. SAHARUDDIN
4. Bukti P-4: Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Pallameang
5. Bukti P-5: Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dari Sektor Mattiro Sompe
6. Bukti P-6: Fotocopy Paspor Pemohon An. SABIR LABUTUO

Fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi I : MAHMUD SUAIB, Yang Memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk perbaikan identitas Pemohon ;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah PAMBOANG sedangkan ibu Pemohon bernama SANI ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang ;
- Bahwa terdapat perbedaan antara nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta nama orang tua (bapak) Pemohon pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta nama orang tua (bapak) pada Paspor Pemohon ;
- Bahwa didalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis nama SAHARUDDIN, tempat lahir di Pallameang pada tanggal 13 September 1990 dan nama orang tua (bapak) adalah PAMBOANG sedangkan didalam Paspor tertulis nama SABIR LABUTUO, lahir di Pallameang pada tanggal 31 Desember 1985 dan nama orang tua (bapak) LABUTUO ;
- Bahwa perbedaan tersebut terjadi pada saat Pemohon membuat Paspor pada tahun 2011 yang dibuatkan oleh Perusahaan yang memberakatkan ke Negara Malaysia dan di Paspor tersebut dibuat oleh perusahaan dengan data yang dibuat perusahaan ;
- Bahwa Pemohon ingin membuat paspor kembali karena Pemohon ingin berangkat ke Negara Malaysia dalam rangka kunjungan keluarga (jalan-jalan) ;

Hal. 3 dari 7 Pen. No.33/Pdt.P/2019/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang benar adalah nama SAHARUDDIN, tempat lahir di Pallameang pada tanggal 13 September 1990 anak sah dari PAMBOANG dan SANI ;

- Bahwa untuk memperoleh persamaan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta nama orang tua (bapak) Pemohon dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan bahwa Pemohon ingin menyeragamkan identitasnya dalam Paspor seperti dalam Kutipan Akta Kelahirannya ;

Saksi II : ANDI HALIJA, Yang Memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk perbaikan identitas Pemohon ;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah PAMBOANG sedangkan ibu Pemohon bernama SANI ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang ;
- Bahwa terdapat perbedaan antara nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta nama orang tua (bapak) Pemohon pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta nama orang tua (bapak) pada Paspor Pemohon ;
- Bahwa didalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis nama SAHARUDDIN, tempat lahir di Pallameang pada tanggal 13 September 1990 dan nama orang tua (bapak) adalah PAMBOANG sedangkan didalam Paspor tertulis nama SABIR LABUTUO, lahir di Pallameang pada tanggal 31 Desember 1985 dan nama orang tua (bapak) LABUTUO ;
- Bahwa perbedaan tersebut terjadi pada saat Pemohon membuat Paspor pada tahun 2011 yang dibuatkan oleh Perusahaan yang memberakatkan ke Negara Malaysia dan di Paspor tersebut dibuat oleh perusahaan dengan data yang dibuat perusahaan ;
- Bahwa Pemohon ingin membuat paspor kembali karena Pemohon ingin berangkat ke Negara Malaysia dalam rangka kunjungan keluarga (jalan-jalan) ;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama SAHARUDDIN, tempat lahir di Pallameang pada tanggal 13 September 1990 anak sah dari PAMBOANG dan SANI ;
- Bahwa untuk memperoleh persamaan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta nama orang tua (bapak) Pemohon dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan bahwa Pemohon ingin menyeragamkan identitasnya dalam Paspor seperti dalam Kutipan Akta Kelahirannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang

Hal. 4 dari 7 Pen. No.33/Pdt.P/2019/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan dianggap telah tercantum pula dalam

Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta nama orang tua (bapak) Pemohon yang tertera dalam paspor Pemohon karena berbeda dengan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, menurut alat bukti surat P-1, Pemohon beralamat di Lingkungan Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pinrang dengan demikian Pengadilan Negeri Pinrang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P1, P2 dan P3, Hakim dapat mencermati bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah SAHARUDDIN, lahir di Pallameang pada tanggal 13 September 1990 dan nama orang tua (bapak) PAMBOANG sementara dalam Paspor tercatat atas nama SABIR LABUTUO, lahir di Pallameang pada tanggal 31 Desember 1985 dan nama orang tua (bapak) LABUTUO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAHMUD SUAIB dan saksi ANDI HALIJA serta bukti surat P-8 bahwa orang yang bernama SAHARUDDIN,

Hal. 5 dari 7 Pen. No.33/Pdt.P/2019/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 13 September 1990 dan nama orang tua (bapak) PAMBOANG adalah orang yang sama dengan yang bernama SABIR LABUTUO, lahir di Pallameang pada tanggal 31 Desember 1985 dan nama orang tua (bapak) LABUTUO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas sudah jelas bahwa SAHARUDDIN, lahir di Pallameang pada tanggal 13 September 1990 dan nama orang tua (bapak) PAMBOANG adalah orang yang sama dengan yang bernama SABIR LABUTUO, lahir di Pallameang pada tanggal 31 Desember 1985 dan nama orang tua (bapak) LABUTUO pada dasarnya merupakan orang yang sama sehingga nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang berbeda antara Paspor dengan Identitas Kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, seharusnya segera disesuaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah SAHARUDDIN, lahir di Pallameang pada tanggal 13 September 1990 dan nama orang tua (bapak) PAMBOANG sesuai dengan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya layak untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan data Pemohon yang benar adalah nama SAHARUDDIN, lahir di Pallameang pada tanggal 13 September 1990 anak sah dari PAMBOANG dan SANI, bersesuaian dengan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;**

Hal. 6 dari 7 Pen. No.33/Pdt.P/2019/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Pinrang pada hari ini: Senin, tanggal 29 April 2019 oleh YUSDWI YANTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang selaku Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. NUR ASISA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Pinrang serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

(Hj. NUR ASISA, S.H.)

(YUSDWI YANTI, S.H.)

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Sumpah	Rp. 20.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 226.000,-

Hal. 7 dari 7 Pen. No.33/Pdt.P/2019/PN.Pin